

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Istilah kata kejahatan dalam Bahasa Inggris disebut dengan *Crime*. Istilah kejahatan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis. *Black's Law Dictionary* juga memberikan definisi apa yang dimaksud dengan kejahatan. Kejahatan (*crime*) adalah *an act that the law makes punishable; the breach of legal duty treated as the subject-matter of a criminal proceeding.*¹(suatu perbuatan yang oleh hukum dapat dihukum; pelanggaran hukum yang dianggap sebagai subjek dari proses pidana. Istilah perang menurut *Black's Law Dictionary* adalah *hostile conflict by means of armed force, carried on between nations, states, or rulers, or sometimes between parties within the same nation or state.*²(konflik permusuhan dalam arti angkatan bersenjata, yang melibatkan pihak antar bangsa, negara, atau pihak yang berkuasa, atau terkadang antara pihak yang berada di negara yang sama).

Menurut Hugo Grotius, perang merupakan suatu keadaan atau situasi dimana para pihak yang berselisih mengerahkan kekuatan bersenjata³ Yoram Dinstein mengemukakan bahwa perang adalah interaksi permusuhan antar dua negara atau lebih, baik secara teknis maupun materiil. Perang secara teknis ialah status formal yang timbul dari deklarasi perang. Perang

¹ Bryan A. Garner, 2009, *Black's Law Dictionary*, ninth edition hlm. 427.

² Ibid hlm. 1720

³ Yustina Trihoni, 2013, *kejahatan perang dalam hukum internasional dan hukum nasional*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 26

dalam arti materiil adalah perang yang muncul dari penggunaan kekuatan bersenjata, yang mana secara lebih luas dilakukan paling tidak satu pihak dalam konflik⁴. Di sisi lain, pada dasarnya sampai saat ini belum ada definisi kejahatan perang yang secara bulat disetujui oleh masyarakat internasional. Namun secara sederhana kejahatan perang dapat diartikan sebagai pelanggaran terhadap hukum dan kebiasaan perang yang bisa dikategorikan sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia berat (*grave breaches*).⁵ Adapun kejahatan perang secara konseptual adalah jenis kejahatan yang lebih dahulu terlembagakan dibandingkan dengan jenis kejahatan internasional yang lain.⁶

Secara etimologis, istilah “konflik” berasal dari Bahasa Latin yang terdiri dari kata “con” dan “fligere” yang artinya tabrakan atau benturan.⁷ Secara umum, dapat didefinisikan bahwa konflik merupakan suatu rangkaian fenomena yang berisi gesekan, perebutan, atau pertikaian antar pribadi. Adapun konflik juga dapat didefinisikan sebagai proses sosial yang berlangsung dengan melibatkan orang-orang atau kelompok-kelompok yang saling menentang dengan ancaman kekerasan.⁸ Konflik-konflik yang terjadi berawal dari konflik kelas, konflik sosial hingga sampai kepada konflik yang mengandung unsur kekerasan seperti konflik bersenjata. Konflik bersenjata yang terjadi di berbagai belahan dunia telah menimbulkan

⁴ Ibid, hlm 27

⁵ Indah Sari, 2016, *Genocide Dan War Crime: Sebuah Perbandingan Dari Sudut Pandang Grave Breaches (Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat)*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol.6, No. 3, 2016, hlm. 46

⁶ Arie Siswanto, 2015, *Hukum Pidana Internasional*, Penerbit Andi, Yogyakarta, hlm. 145

⁷ Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, 2011, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan*

⁸ Soerjono Soekanto, 1993, *Kamus Sosiologi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.99.

berbagai dampak yang buruk terhadap masyarakat dan juga pihak-pihak yang turut ambil bagian di dalam suatu konflik bersenjata. Kehidupan masyarakat di suatu negara yang berlangsung aman dan sejahtera merupakan cita-cita dan tujuan setiap negara di dunia. Namun, dalam mencapai tujuan dan cita-cita tersebut tidak bisa dicapai dengan mulus dan akan menemui banyak rintangan kedepannya. Rintangan-rintangan yang dihadapi oleh negara-negara di dunia untuk memperoleh keamanan dan kesejahteraan bisa berasal dari dalam maupun dari luar suatu negara. Di beberapa wilayah di dunia, masih banyak negara yang berhadapan dengan masalah-masalah keamanan. Selain itu, juga ada masalah terkait dengan kondisi politik yang tidak stabil yang dapat memicu timbulnya pemberontakan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok bersenjata.

Berbagai konflik bersenjata yang terjadi di berbagai belahan dunia telah memberikan dampak yang mengerikan, yang mana dampak tersebut beimbias ke berbagai hal, seperti stabilitas politik dan ekonomi, keamanan, kesehatan, serta mengganggu proses perdamaian dunia (*peacebuilding*). Konflik bersenjata yang terjadi, baik konflik bersenjata internasional maupun konflik bersenjata non internasional juga telah memberikan dampak buruk bagi kehidupan penduduk sipil negara yang berkonflik yang pada dasarnya tidak ambil bagian di dalam suatu konflik bersenjata. Oleh karena itu, penduduk sipil adalah salah satu dari beberapa pihak yang dilindungi oleh hukum guna melindungi hak mereka untuk hidup (*right to life*) dalam konflik bersenjata. Melihat kepada fakta bahwa masih adanya konflik bersenjata yang terjadi, tentu dibutuhkan peranan hukum guna melindungi

berbagai pihak yang terkena dampak dari konflik bersenjata, salah satunya adalah penduduk sipil. Hukum Internasional menyediakan suatu sistem hukum yang hadir untuk mengatur mengenai perlindungan terhadap penduduk sipil ketika terjadi konflik bersenjata. Sistem hukum tersebut adalah Hukum Humaniter Internasional.

Dalam konflik bersenjata, penduduk sipil seharusnya tidak dijadikan objek serangan, karena mereka tidak terlibat langsung dalam perang. Perlindungan orang sipil adalah salah satu tujuan Hukum Humaniter Internasional (HHI). Berdasarkan ketentuan ketentuan HHI yang menyangkut perilaku permusuhan, penduduk sipil dan individu sipil memperoleh perlindungan terhadap dampak permusuhan. Oleh karena itu, HHI mewajibkan pihak peserta konflik bersenjata untuk membedakan antara penduduk sipil dan kombatan serta mengarahkan operasi mereka hanya terhadap target militer. HHI juga menetapkan bahwa orang sipil tidak boleh menjadi objek penyerangan yang disengaja. Sejalan dengan itu, HHI mengamanatkan bahwa orang sipil harus diperlakukan secara manusiawi apabila dan ketika mereka berada di tangan pihak musuh. Hal ini sesuai dengan Prinsip Pembeda (*Distiction Principle*) yang membedakan antara kombatan dan penduduk sipil dalam perang. Pembedaan ini perlu diadakan, untuk mengetahui siapa yang boleh dijadikan objek kekerasan dan siapa yang harus dilindungi. Prinsip pembeda sebagai salah satu prinsip dasar dalam HHI adalah elemen penting untuk dijadikan dasar bertindak bagi pihak pihak yang terlibat dalam sengketa bersenjata. Dengan demikian, bila para pihak tidak mematuhi prinsip tersebut dapat berakibat fatal dan

berimplikasi pada pelanggaran terhadap ketentuan ketentuan dalam HHI.⁹

Sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 48 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa Tahun 1977 yang menyebutkan:

In order to ensure respect for and protection of the civilian population and civilian objects, the Parties to the conflict shall at all times distinguish between the civilian population and combatants and between civilian objects and military objectives and accordingly shall direct their operations only against military objectives

(Untuk menjamin penghormatan dan perlindungan penduduk sipil dan objek sipil, Pihak-pihak dalam konflik harus setiap saat membedakan antara penduduk sipil dan kombatan dan antara objek sipil dan tujuan militer dan dengan demikian harus mengarahkan operasi mereka hanya terhadap tujuan militer.¹⁰)

Dan juga Pasal 58 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa tahun 1977 menyebutkan

(1) Civilian objects shall not be the object of attack or of reprisals. Civilian objects are all objects which are not military objectives as defined in paragraph. (2) Attacks shall be limited strictly to military objectives. In so far as objects are concerned, military objectives are limited to those objects which by their nature, location, purpose or use make an effective contribution to military action and whose total or partial destruction, capture or neutralization, in the circumstances ruling at the time, offers a definite military advantage.

((1) Objek sipil tidak boleh menjadi objek penyerangan atau pembalasan. Objek sipil adalah semua objek yang bukan merupakan tujuan militer sebagaimana dimaksud dalam paragraf. (2) Serangan harus dibatasi secara ketat untuk tujuan militer. Sejauh menyangkut obyek-obyek, sasaran-sasaran militer terbatas pada obyek-obyek yang menurut sifat, lokasi, tujuan atau kegunaannya memberikan sumbangan yang efektif bagi aksi militer dan yang kehancuran total atau sebagian, penangkapan atau netralisasinya, dalam keadaan-keadaan yang berlaku pada saat itu. , menawarkan keuntungan militer yang pasti).¹¹

⁹ Denny Ramdhany, Heribertus Jaka Triyana Sefriani, Yustina Trihoni Nalesti Dewi. Hukum Humaniter Internasional Kontemporer. 2015. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada. Hlm256

¹⁰ Article 48 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1977

¹¹ Article 58 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1977

Sejak November 2020, konflik bersenjata mulai berkecamuk di wilayah Tigray, Ethiopia. Konflik di Negara itu bermula ketika perdana menteri Ethiopia, Abiy Ahmed menunda Pemilihan Umum (Pemilu) di seluruh region pada September 2020 karena alasan pandemi Coronavirus (Covid-19)

Negara republik demokratik federal Ethiopia yang terdiri dari 9 region dan memiliki populasi sekitar 110 juta penduduk itu, awalnya akan menyelenggarakan Pemilu pada bulan September 2020, namun perdana menteri Ethiopia memutuskan untuk menunda pemilu karena pandemi Covid-19 yang melanda negara itu. Namun Region Tigray yang terletak di bagian utara Ethiopia itu secara sepihak melakukan Pemilu, oleh karena itu pemerintah pusat menanggukhan pendanaan dan memutuskan hubungan dengan Region Tigray. Kelompok yang menyebut dirinya *Tigrayan's People Liberation Front* (TPLF), menyerang pangkalan militer pemerintah pusat di wilayah Tigray, hal itu dibalas oleh pemerintah pusat dengan melakukan konfrontasi di wilayah tigray.¹²

Sayangnya konflik ini tidak hanya terjadi di internal negara ethiopia saja, pihak negara Eritrea juga terlibat dalam konflik bersenjata yang terjadi di wilayah Tigray ini, hal ini karena pada masa pemerintahan Abiy, hubungan Eritrea dan Ethiopia kian membaik yang sebelumnya memanas. Militer Eritrea membantu pemerintah pusat ethiopia dalam menyerang wilayah tigray.¹³ Konflik bersenjata ini terjadi diantara beberapa pihak,

¹² Walsh, Declan and Abdi Latif Dahir. "Why is Ethiopia at War with Itself?" New York Times (July 11, 2021), <https://www.nytimes.com/2020/11/05/world/africa/ethiopia-tigray-conflict-explained.html>. Diakses pada tanggal 6 maret 2022 pukul 11.01

¹³ "Tigray Crisis: Eritrea's Role in Ethiopian Conflict." BBC News (Dec. 28, 2020), <https://www.bbc.com/news/world-africa-55295650> Diakses pada tanggal 6 maret 2022 pukul 11.13

yaitu *Tigrayan Peole's Liberation Front (TPLF)*, *Ethiopian National Defence Force (ENDF)*, *Eritrean Defence Force (EDF)*, dan *Militer Region Amhara*.

Pada tanggal 4 November 2020, Ahmed Abiy mengerahkan *Ethiopian National Defence Force, Special Force*, dan relawan sipil dari *Amhara National Regional State (ANRS)* dalam serangan gencar terhadap Tigray. Ahmed memanfaatkan dukungan penuh dari Eritrea dalam operasi ini. Pada 8 November 2020, *Tentara Ethiopia* mengumumkan perang bagi penduduk Mekelle, yakni ibukota wilayah tigray ketika tentara mengepung kota, Kementerian Pertahanan dan Perdana Menteri mengumumkan bahwa Angkatan Udara Ethiopia telah melakukan beberapa serangan udara terhadap instalasi militer TPLF pada 8 november 2020. Tentara menguasai ibu kota Tigray, Mekelle pada 28 November 2020. Pemimpin TPLF mundur ke pegunungan, namun perlawanan di wilayah tigray dilaporkan terus berlanjut. Ribuan orang, termasuk warga sipil dan empat pekerja bantuan, tewas dan hampir satu juta orang meninggalkan rumah mereka selama serangan udara dan pertempuran darat di Tigray.¹⁴

Menurut laporan bersama investigasi *United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR)* dan *Ethiopian Human Rights Commission (EHRC)*, *Report of the Ethiopian Human Rights Commission (EHRC)/Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR) Joint Investigation into Alleged Violations of International Human Rights, Humanitarian and Refugee Law Committed by all Parties to the Conflict in the Tigray Region of the Federal Democratic Republic of*

¹⁴ Mulugeta Abai, Canadian Center for Victims or Torture 6 januari 2021 hlm 4-5

Ethiopia, yang dilakukan dari 16 Mei sampai 30 Agustus 2021, banyak terjadi pelanggaran HAM yang terjadi. Laporan itu mencatat setidaknya telah terjadi serangan terhadap penduduk sipil, penyiksaan, pemerkosaan, penghilangan secara paksa, pemindahan paksa penduduk, dan pelanggaran HAM lainnya.¹⁵

Dua lembaga *United Nations High Commissioner for Human Rights* (OHCHR) dan *Ethiopian Human Rights Commission* (EHRC) bergabung menjadi *Joint Investigation Team* (JIT), menemukan fakta semua pihak yang terlibat dalam konflik, ENDF, EDF, dan TSF diduga melanggar hak asasi manusia. Kesemuanya melakukan serangan langsung terhadap warga sipil, baik itu pria, wanita, anak laki-laki dan anak perempuan serta objek sipil yang mana ini mendapat perlindungan khusus di bawah hukum humaniter internasional, termasuk rumah, rumah sakit, puskesmas, sekolah, tempat ibadah, dan/atau melakukan serangan membabi buta yang menyerang mereka.¹⁶

Pada 28 November 2020, beberapa fasilitas sipil dan publik di kota Mekelle, dibom yang mengakibatkan kematian warga sipil dan perusakan properti sipil serta infrastruktur publik. JIT menemukan bahwa, setelah penembakan yang diluncurkan pada dini hari dan berlanjut hingga malam 28 November 2020, lebih dari 15 fasilitas warga sipil, termasuk lembaga publik yang terletak di Mekelle, diserang oleh peluru artileri, yang mengakibatkan sedikitnya 29 kematian warga sipil, termasuk tiga anak-anak

¹⁵ "Report of the Ethiopian Human Rights Commission (EHRC)/Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR) Joint Investigation into Alleged Violations of International Human Rights, Humanitarian and Refugee Law Committed by all Parties to the Conflict in the Tigray Region of the Federal Democratic Republic of Ethiopia" hlm 28

¹⁶ *ibid*

dan Setidaknya 34 warga sipil terluka. Saksi mata menyebutkan bahwa serangan itu tampaknya berasal dari arah pegunungan Mesebo, yang mereka klaim saat itu berada di bawah kendali ENDF.¹⁷

JIT menerima informasi tentang laporan kekerasan seksual, terutama pemerkosaan, terhadap perempuan dan anak perempuan, dan laki-laki dan anak laki-laki. Laporan menunjukkan bahwa gadis-gadis muda dan orang tua perempuan menjadi korban kekerasan seksual termasuk pemerkosaan. Pelaku yang terlibat termasuk pasukan ENDF, EDF, dan TPLF.

Hampir setengah dari penyintas yang diwawancarai JIT adalah penyintas pemerkosaan beramai-ramai. ENDF, EDF, dan TSF terlibat dalam banyak laporan pemerkosaan berkelompok, meskipun kebrutalan kasus yang dilaporkan bervariasi. Seorang penyintas berusia 22 tahun memberi tahu JIT bahwa 15 tentara Eritrea memperkosanya secara bergiliran sebelum mereka membuangnya di tempat yang disebut Bete-Haryat. Dia menyatakan bahwa seseorang membawanya ke rumah sakit terdekat. Dia trauma dan mengalami kesulitan berjalan karena luka parah pada tubuh yang ditimbulkan selama pemerkosaan.¹⁸

Insiden penangkapan, penculikan, dan penghilangan didokumentasikan di berbagai tempat di Tigray oleh semua pihak konflik. Orang-orang ditahan atas dasar anggapan mereka berafiliasi dengan suatu partai terhadap konflik, atau pada ancaman yang dirasakan oleh aktivitas korban terhadap penahanan pihak konflik. Di Tigray Tengah dan Selatan, JIT menginvestigasi tuduhan penculikan massal orang-orang yang ditahan

¹⁷ Ibid hlm 25

¹⁸ Ibid hlm 40-42

di tempat-tempat penahanan rahasia di mana mereka diduga dibunuh atau dihilangkan oleh ENDF dan EDF. Misalnya, di Adashi, Berezba. JIT juga menemukan bahwa ada penahanan massal warga sipil Tigrayan oleh milisi yang berafiliasi dengan otoritas di daerah yang dikendalikan oleh negara bagian Amhara. Para tahanan ditahan tanpa dakwaan untuk waktu yang lama, termasuk dalam tahanan tidak resmi dan fasilitas penahanan sementara. Penahanan itu terjadi di Maikadra, Tigray Barat, dimana beberapa korban dan saksi dari etnis Tigrayan bersaksi telah ditahan selama lebih dari sebulan oleh milisi Amhara dan Fano, termasuk banyak wanita dan anak-anak.¹⁹

Fakta fakta yang ditemukan oleh investigasi gabungan dari OHCHR dan EHRC, *“Report of the Ethiopian Human Rights Commission (EHRC)/Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR) Joint Investigation into Alleged Violations of International Human Rights, Humanitarian and Refugee Law Committed by all Parties to the Conflict in the Tigray Region of the Federal Democratic Republic of Ethiopia”* mengindikasikan terjadinya kejahatan perang

Maka untuk mengetahui lebih lanjut apakah dalam kasus ini termasuk kejahatan perang, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan Judul **“Analisis Tentang Dugaan Kejahatan Perang Dalam Konflik Bersenjata Di Tigray Ethiopia Menurut Hukum Humaniter Internasional”**

¹⁹ Ibid hlm 37-39

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan sebelumnya, penulis merumuskan dua rumusan masalah, sebagai berikut :

1. Bagaimanakah bentuk - bentuk kejahatan perang dalam konflik bersenjata di Tigray Ethiopia oleh berbagai pihak yang terlibat ?
2. Bagaimanakah proses penegakkan hukum terkait dugaan kejahatan perang dalam konflik bersenjata di Tigray Ethiopia menurut Hukum Humaniter Internasional ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan yang diharapkan tercapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana bentuk bentuk kejahatan perang dalam konflik bersenjata di Tigray Ethiopia oleh berbagai pihak yang terlibat
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana proses penegakkan hukum terkait dugaan kejahatan perang dalam konflik bersenjata di Tigray Ethiopia menurut Hukum Humaniter Internasional

D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi dan menambah wawasan intelektual bagi para penegak hukum khususnya dalam bidang Hukum Humaniter Internasional

2. Secara praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan kepada setiap pihak dari setiap kalangan, baik penegak hukum, akademisi, peneliti-peneliti selanjutnya, maupun masyarakat yang memberikan perhatian yang khusus kepada bidang hukum internasional khususnya pada masalah-masalah Hukum Humaniter Internasional

E. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ialah rangkaian kegiatan ilmiah yang menggunakan metode-metode ilmiah dalam menggali serta memecahkan masalah untuk mencapai suatu kebenaran dari fakta yang ada.²⁰ Metode penelitian hukum dapat diartikan sebagai cara melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian ini diadakan analisa dan kontruksi untuk menjawab pertanyaan yang muncul berkenaan dengan objek penelitian.²¹ Oleh karenanya digunakan suatu metode penelitian agar terciptanya tulisan yang lebih akurat dan relevan. Sehubungan dengan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif.

Guna memperoleh data kongkrit, maka penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut :

²⁰ H. Abdurrahman Soejonno, 2005, "Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan", Jakarta, Rineka Cipta, 2005, Cet. Kedua, hlm. 105-106.

²¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, "Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat", Jakarta, Grafindo, hlm.1.

1. Tipologi Penelitian

Tipologi penelitian yang penulis gunakan dalam tulisan ini adalah penulisan hukum normatif. Penelitian hukum normatif sering disebut penelitian hukum doktriner, studi dokumenter ataupun kepustakaan, karena pada dasarnya penelitian hukum normatif menitikberatkan pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan yang lain.²²

Pada penelitian hukum normatif melibatkan studi kepustakaan untuk menemukan inventarisasi hukum positif, asas-asas hukum, sistematika hukum, perbandingan hukum, sejarah, sinkronisasi hukum, dan penemuan hukum *in concreto*. Penemuan hukum *in concreto* sendiri merupakan pengujian terhadap norma hukum tertentu dari suatu peristiwa konkrit tertentu, yang mana pengujian terhadap sesuai tidaknya peristiwa konkrit dengan norma hukum, yurisprudensi, dan doktrin yang ada.²³

Sinkronisasi hukum dan inventarisasi hukum positif menjadi fokus penelitian yang dilakukan penulis. Dalam penelitian sinkronisasi hukum, peneliti akan meneliti keserasian hukum positif agar tidak bertentangan berdasarkan hierarki peraturan perundang undangan. Pada penelitian inventarisasi hukum, penelitian ini pada dasarnya merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan berbagai hukum positif (peraturan perundang-undangan) yang tengah berlaku dalam Hukum Internasional.

²² Ishaq, 2020, "Metode Penelitian Hukum dan Skripsi, Tesis, serta Disertasi", Bandung, Alfabeta, cet. Kesatu, 2020, hlm. 27.

²³ Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2008, "Metode Penelitian Hukum", Surakarta, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, 2008, hlm. 24.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah dalam penelitian ini ialah pendekatan masalah kasus (case approach). Pendekatan masalah kasus ini digunakan melalui penelaahan kasus di lapangan dan mencari solusi bagi kasus tersebut serta dihubungkan dengan hukum yang berkaitan.

3. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang diambil dalam penelitian ini adalah Data Sekunder.

Data sekunder didapatkan melalui penelitian terhadap berbagai dokumen dan literatur yang berkaitan dengan topik penelitian.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang isinya bersifat mengikat, memiliki kekuatan hukum, serta dikeluarkannya atau dirumuskan oleh pemerintah dan pihak lainnya yang berwenang untuk itu. Secara sederhana, bahan hukum primer merupakan semua ketentuan yang ada berkaitan dengan pokok pembahasan, bentuk Undang Undang dan peraturan-peraturan yang ada. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut :

a) Geneva Conventions Of 12 August 1949

b) Additional Protocol to the Geneva Convention 1977

c) Rome Statue Of The International Criminal Court 1998.

2) Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer atau keterangan-keterangan mengenai peraturan perundang-undangan, berbentuk buku-buku yang ditulis para sarjana, literatur-literatur, hasil

penelitian yang telah ada dipublikasikan, jurnal-jurnal hukum dan lainnya.

- 3) Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan-bahan hukum yang menunjang pemahaman akan hukum primer dan sekunder. Misalnya: kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.

Sumber data :

1. Perpustakaan Universitas Andalas
2. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
3. Koleksi buku milik pribadi
4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah Library Research atau Penelitian kepustakaan, yang merupakan penelitian dengan mencari literatur-literatur institusi resmi PBB, Laporan Lembaga Internasional, Literatur yang ada di Perpustakaan dan Literatur yang ada di Internet, bahan-bahan kepustakaan, publikasi institusi resmi PBB, hasil-hasil penelitian yang telah dipublikasikan (internet), jurnal-jurnal hukum atau literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

- 1) Pengolahan Data

Data yang telah di dapatkan dari hasil pengumpulan data akan dilakukan pengolahan terlebih dahulu dengan cara menerjemahkan dokumen internasional yang didapat ke dalam bahasa indonesia dan

memahaminya dan ini bertujuan untuk mengetahui apakah data yang sudah dikumpulkan tersebut sudah lengkap atau belum dan disusun secara sistematis.

2) Analisis Data

Analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu analisis yang pengolahan datanya tidak dengan perhitungan statistik namun dengan pemikiran logis. Data yang terkumpul dalam penelitian berupa data laporan akan dianalisis menggunakan analisis data yuridis kualitatif, yaitu uraian data penelitian berwujud kata-kata tanpa menggunakan angka-angka dengan berpangkal pada hukum atau norma yang berlaku.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Agar lebih memudahkan dalam membaca dan memahami tulisan ini, maka akan diuraikan secara garis besar dan terstruktur tentang hal yang akan diuraikan lebih lanjut

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan beberapa hal diantaranya tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN KEPUSTAKAAN :

Dalam bab ini berisi tentang paparan kajian kajian teoritis yang berkaitan dengan permasalahan yang akan ditulis. Penulis akan mencoba memaparkan secara umum mengenai tinjauan umum

tentang kejahatan perang, konflik bersenjata, kronologi kasus dan pihak yang terlibat dalam konflik, dan hukum humaniter internasional.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN MASALAH :

Bab ini berisikan hasil penelitian penulis yang membahas mengenai bagaimana bentuk bentuk kejahatan perang dalam konflik bersenjata yang terjadi di Tigray Ethiopia oleh para pihak yang terlibat dan bagaimana proses penegakkan hukum terkait dugaan kejahatan perang dalam konflik bersenjata di Tigray Ethiopia

BAB IV : PENUTUP

Bagian ini berisikan kesimpulan dari keseluruhan pembahasan dan saran-saran yang berkaitan dengan masalah yang diangkat

